

PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMILU

Zainuddin

Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara zainuddin@umsu.ac.id (Corresponding Author)

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur memerlukan dukungan pengawasan sebagai wujud partisipasi masyarakat, selain peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan badan penyelesaian sengketa pemilu. Oleh karena itu, apakah lembaga pemantau pemilu yang independen seperti Bawasul dulu digunakan untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia, atau hanya dilakukan oleh peserta pemilu seperti di negara demokrasi lainnya, perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut sudah cukup. dan kelompok masyarakat atau yang disebut pengamat pilihan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma ex-post positivis, yang menurutnya perlu diperjelas siapa yang melakukan pengawasan pemilu agar dapat memberikan keamanan dan keadilan dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal.

Kata kunci: Pengawasan, Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesuksesan seorang pemimpin tidak perlu diketahui publik, namun pemimpin yang berintegritas dapat meraih kesuksesan dengan bersikap santun, bijaksana dan bertanggung jawab, tanpa harus tampil di depan publik, namun tanpa diketahui publik. untuk mengetahui dan mempercayai siapa pun itu? Sebagai negara demokrasi yang berdaulat Indonesia memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum (Pemilu) untuk mencerminkan aspirasi politik rakyatnya. Sebagai negara yang berlandaskan supremasi hukum sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional, maka perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu berdasarkan asas pemilu: pemilu langsung, kerakyatan, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mewujudkan Demokrasi Pemilu harus didukung oleh lembaga penyelenggara pemilu yang independen, transparan, dan jujur. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga merupakan lembaga penyelenggara pemilu lainnya (Wilma Silalahi, 2019). Badan pengawas pemilu ini pertama kali dikenal dengan nama Panitia Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada pemilu 1982. Badan pemantau pemilu ini dipimpin langsung oleh jaksa agung dan pejabat sipil dan militer yang bertugas sebagai pengawas lapangan. Panwaslak adalah lembaga pengawas internal pemilu yang bertugas menerima laporan/pengaduan atau usulan masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu. Pemerintahan Panwaslak bertahan hingga pemilu tahun 1994, dan pada tahun 1999 berganti nama menjadi Komisi Pengawas Pemilu (Panwasl) yang mempunyai fungsi pokok sama dengan Panwaslak. Sejak Panwaslu dibentuk berdasarkan UU 12/2003 KPU, maka secara otomatis bertanggung jawab kepada KPU. Panwaslu memiliki fitur dan izin. Itu adalah: (a) Mengawasi seluruh



tahapan penyelenggaraan pemilu. (b) Menerima laporan pelanggaran UU Pemilu dan Peraturan; (c) menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; (d) Meneruskan temuan dan laporan yang belum terselesaikan kepada pihak yang berwenang.

Dengan adanya lembaga pengawas pemilu ini (Bawaslu), menjadikan Indonesia berbeda dengan negara-negara lain dalam hal pelaksanan pemilu, karena hanya di Indonesia yang memiliki lembaga pengawas pemilu. Di negara-negara demokratis lainnya yang melaksanakan pemilu, tidak mempunyai lembaga pengawas yang dilembagakan seperti di Indonesia. Pada umumnya, pelaksanaan pemilu di negara-negara tersebut, pengawasan cukup diawasi oleh peserta pemilu dan kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam pemantau pemilu. Masyarakat percaya bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan asas pemilu tanpa adanya suatu lembaga pengawas. Kesadaran peserta pemilu dan penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemilu yang baik sudah tinggi.

Artikel sederhana ini bertujuan untuk memberikan pilihan perspektif lain, namun duplikasi ide tidak bisa dihindari. Pada artikel kali ini kami akan melakukan kajian mengenai status Indonesia Adapun pengawasan pemilu sebenarnya harus dilakukan oleh lembaga yang independen, atau cukup dilakukan oleh peserta pemilu dan masyarakat, atau oleh pemantau pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma post-positivis. Oleh karena itu, perlu diperjelas siapa yang mengawasi pemilu guna menjamin keamanan dan keadilan dalam pemilu. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penilitian ini, Bagaimana peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindakan kecurangan Pemilu?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu (Simatupang, 2022). Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi (Ramadhani, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat



berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum (Ramadhani, 2021). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah, Koto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindakan Kecurangan Pemilu

Sebagai negara demokratis yang menganjurkan kesetaraan di depan hukum, pemerintahan dibentuk melalui pemilu. Tujuan diadakannya pemilu ini adalah untuk (1) memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara tertib dan damai. (2) memungkinkan adanya perubahan pejabat yang mewakili kepentingan rakyat dalam badan perwakilan; (3) Penerapan asas kedaulatan rakyat. (4) Penerapan prinsip hak asasi manusia bagi warga negara di negara (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Untuk melaksanakan tujuan pemilu dimaksud, dalam pelaksanaan pemilu, sangat dibutuhkan suatu standar pemilu demokratis (International Standarts of Elections). Lembaga yang mengeluarkan standar pemilu demokratis, antara lain International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) yang dikeluarkan pada tahun 2002, terdiri atas 15 (lima belas) standar, yaitu: (1) penyusunan kerangka hukum; (2) pemilihan sistem pemilu; (3) penetapan daerah pemilihan/unit pemilu; (4) hak untuk memilih dan dipilih; (5) lembaga penyelenggara pemilu; (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat; (8) kampanye pemilu yang demokratis; (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat; (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye; (11) pemungutan suara; (12) perhitungan suara dan tabulasi suara; (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat; (14) pemantau pemilu; (15) kepatuhan terhadap hukum dan penegakan hukum pemilu (International IDEA, 2002).

Pemantauan proses pemilu sangat penting untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil. Dengan demikian, keharusan kembalinya petugas sebagai penyelenggara pemilu akan mencapai tujuan memberikan jaminan terselenggaranya pemilu secara demokratis. Pengangkatan kembali pejabat tersebut akan menjadi sarana untuk memastikan legitimasi penyelenggaraan pemilu, yang dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas. Legitimasi ini sangat penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahap awal pemilu hingga tahap hasil pemilu (Fitrinela Patonangi, 2020).

Pelaksanaan Pengawasan Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilu pasca terbentuknya Bawasuru, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawasuru saja, namun juga dilakukan oleh peserta pemilu, masyarakat, dan pemantau pemilu, namun jika ada temuan maka dilaporkan ke Bawaslu dan dinas saja. Untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang jujur. adil. Pemantau pemilu ini harus tersertifikasi oleh Bawaslu yang terdiri dari pemantau nasional dan pemantau internasional. Berbagai model pemantauan pemilu diterapkan di Indonesia, termasuk: (Musfialdy, 2020)

a. Model pengawasan pemilu bagian di Kejaksaan Agung, Panwaslak pemilu ini dipimpin langsung oleh Jaksa Agung dan birokrasi sipil serta militer bertindak sebagai pelaksana lapangannya. Panwaslak dibentuk di tiap Panitia Pemilu mulai dari pusat hingga kecamatan. Komposisi keanggotaannya dari unsur pemerintah, Golkar, PPP, PDI, dan ABRI.



- b. Model pengawasan bagian masyarakat, yaitu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Independen Pemantau Pemilu (LIPP), Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP), Tim Obyektif Pemantau Pemilu (TOPP).
- c. Model pengawasan pemilu bagian Mahkamah Agung (MA) Pada pemilu 1999, dikatakan istimewa, hal ini disebabkan untuk pertama kalinya tugas pengawasan pemilu diserahkan kepada lembaga yudikatif, yakni MA dan badan-badan peradilan di bawahnya. Pemilu 1999 memposisikan tanggung jawab pengawasan formal pada yudikatif. MA dan jajaran di bawahnya sangat berperan dalam proses pelaksanaan pemilu 1999 lalu, karena di samping membentuk Panwaslu, yudikatif juga menempatkan personilnya dalam kepengurusan Panwaslu.
- d. Model pengawasan pemilu bentukan KPU Menurut Pasal 120 UU 12/2003, untuk melaksanakan pengawasan pemilu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang dibentuk oleh KPU, dan Panwaslu provinsi sampai Panwaslu kecamatan yang dibentuk oleh Panwaslu di atasnya secara berjenjang.
- e. Model pengawasan pemilu bersifat tetap Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, penyelenggaraan pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu dibantu oleh Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan, dan Panwaslu LN.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai misi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawasl bertugas memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya, Bawaslu menyampaikan laporan kepada DPR dan Presiden, sedangkan pelaksanaan tugasnya mengenai tanggung jawab keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal yang berlaku. Hukum Terhadap laporan pengawasan tersebut, Bawasl wajib melaporkan secara berkala setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tembusannya kepada KPU. Bawasl merupakan penyelenggara pemilu tetap dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Strategis Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat

Dengan memetakan pelanggaran dan menyoroti pencegahan sebagai prioritas, Pak Bawaslu akan dapat memfasilitasi keterlibatan dan partisipasi pemilih Berdasarkan pemetaan tersebut, pengawasan pemilu akan diprioritaskan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Namun peran aparat pengawas pemilu tidak serta merta hilang begitu saja. Fungsi pemetaan dan pemantauan prioritas pencegahan dimaksudkan untuk membantu Bawasl dalam menyusun rencana strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Bawaslu dapat mengambil keputusan partisipasi masyarakat berdasarkan peserta, informasi yang disampaikan, tata cara penyampaiannya, dan sarana/fasilitator yang mendukung efektifitas penyampaian informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirumuskan rencana strategis sebagai berikut:

a. Kelompok pemilih

Kelompok pemilih merupakan komunitas laten yang mempunyai kepentingan langsung terhadap proses terselenggaranya pemilu. Faktanya, pemilu diadakan untuk memfasilitasi



penggunaan kedaulatan oleh pemilih dalam menentukan pemerintahan sah. Oleh karena itu, kepentingan pemilih terletak pada apakah suara yang diperoleh pada pemilu akan andal menentukan keterwakilan masyarakat pasca pemilu. pemilih khawatir akan kedaulatannya dan tidak dimanipulasi oleh berbagai penipuan yang dilakukan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Berdasarkan teori tersebut, pemilih merupakan kelompok yang dapat diikutsertakan dalam proses pemantauan pemilu.

b. Kelompok Sadar Politik

Identifikasi kelompok yang sadar politik sangat banyak dan beragam. Masing-masing dari kelompok tersebut mempunyai kekuatan dan potensi unik yang perlu diidentifikasi oleh Bawaslu. Mengidentifikasi individu-individu ini memudahkan untuk melibatkan mereka dalam topik tertentu yang sesuai dengan kemampuan mereka. Beberapa kelompok yang mudah diidentifikasi antara lain pemantau pemilu, organisasi masyarakat sipil, universitas, organisasi masyarakat, dan kelompok lainnya. Kelompok pengamat biasanya memiliki jumlah relawan yang cukup banyak dan tersebar di banyak lokasi. Kehadiran pemantau tersebut memerlukan keterlibatan hingga pemantau pemilu.Ketentuan yang sama juga berlaku pada universitas atau kampus. Setidaknya ada dua kemungkinan untuk kelompok ini. Artinya, kami bukan hanya relawan mahasiswa, tapi juga kelompok terpelajar.Oleh karena itu, Bawasl harus mengidentifikasi potensi yang dimiliki masing-masing kelompok.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jika masyarakat yakin bahwa pemilu akan membawa rasa keadilan dan integritas, maka pemilu akan sukses dan bebas dari kecurangan dan konflik. Warga negara, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu harus menghindari perbuatan tercela dan perbuatan yang dapat merusak integritas penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pelaksanaan pemilu akan dilakukan oleh Bawaslu dengan dukungan seluruh pemerintah kota dan pengawasan terhadap peserta pemilu guna meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu. Agar integritas pemilu tercapai. Selain itu, dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, kesadaran mereka terhadap politik semakin meningkat, dan kesadaran mereka akan terbentuknya lembaga pemantau pemilu yang independen dan transparan meningkat. Negara Indonesia berkeyakinan menyelenggarakan pemilu untuk menjamin pemilu yang adil dan jujur, tetap harus dilaksanakan oleh lembaga yang independen (sekarang disebut Bawasuru), tetapi juga harus dilakukan oleh lembaga yang independen (sekarang disebut Bawasuru), dan juga harus dilakukan melalui pemilu yang bersifat publik dan independen. pengamat semua partai politik. Jepang harus dilibatkan dalam memantau pelaksanaan pemilu guna meminimalisir kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu dan mencapai pemilu yang semakin berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Fitrinela Patonangi. 2020. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Dinamika Pemberian Keterangan Bawaslu.
- International IDEA. 2002. International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, Stockhlom: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Ismail Koto. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Ismail Koto. (2020). "Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. (2022). "Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Musfialdy, Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1, Januari-Juli 2012, https://media.neliti.com/media/publications/40439-ID-mekanismepengawasan-pemilu-di-indonesia.pdf, hlm. 45-47, di upload Senin, 13 April 2020, pukul 00.31 WIB.
- Rahimah & Ismail Koto. (2022). "Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes". *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2
- Rahmat Ramadhani. (2020). ":Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). "Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. 2022. Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5, No. 2.
- Soekanto, S., & Sri M. (2011). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.
- Wilma Silalahi. 2019. Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin, Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.